



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 15 Mei 1975
Nomor : 7486/75
Perihal : Pungutan uang penggantian pembersihan
sampah di dalam pasar dan tempat penjualan
umum (TPU).
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka intensifikasi pelaksanaan program pembangunan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ,khususnya dalam bidang perpasaran, telah dan sedang diusahakan usaha2 peremajaan /modernisasi pasar2 dan tempat penjualan umum (TPU) milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk lebih meningkatkan usaha kebersihan di dalam pasar2 atau tempat- tempat penjualan umum tersebut;
3. Bahwa mengingat keadaan situasi harga umum dewasa ini yang sedikit mengakibatkan ketidakseimbangan antara income dan biaya2/beban2 rutin Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu untuk diambil suatu kebijaksanaan yaitu dengan mngenakan pungutan kepada para pedagang yang berdagang di dalam pasar atau tempat penjualan umum untuk usaha2 kebersihan tersebut;
4. Bahwa pungutan sebagaimana termaksud pada ad. 3 di atas, walaupun hal ini merupakan hal yang baru karena sebelumnya belum pernah dikenakan, pada prinsipnya tidak akan memberatkan beban para pedagang karena besarnya pungutan relatif sangat kecil;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Peraturan daerah Kota Besar Bandung tentang Pemungutan uang penggantian untuk pekerjaan pembersihan (Peraturan uang penggantian pembersihan Bandung 1953) yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1953, diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 30 desember 1953 No. 7 Lampiran No. 8 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 31 Desember 1966;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum yang ditetapkan tanggal 2 Agustus 1973 disahkan Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 24 Juli 1973 No. 273/A.V/18/Perund/Sk/73;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pungutan /uang penggantian pembersihan sampah sbb :
1. bagi perusahaan/pedagang yang melakukan kegiatan usahanya pada jongko/kios/bangunan dalam pasar dikendalikan tiap hari sebesar.....Rp. 20,-
 2. bagi perusahaan /pedagang perseorangan yang melakukan kegiatan dalam pasar dengan tidak menggunakan kios jongko/ bangunan , tiap hari sebesar.....Rp. 10,-
- II. Pemungutan uang penggantian pembersihan sampah termaksud sub I diatas dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. Kepala Bagian Pasar.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 1975.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
2. Para Kepala Bagian,Sub Dit dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/Sub Dit /Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)